

PENGAWASAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2010

Dewa Ayu Anom Arini, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ayuanom16@gmail.com

Putu Gde Arya Sumertha Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
arya_sumerthayasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah atas dasar adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendaftaran izin usaha pariwisata di Bali. Analisis regulasi daerah tersebut hanya diatur mengenai usaha kunjungan wisata yang mencakup biro kunjungan wisata saja. Masyarakat di Provinsi Bali mendirikan dan menjalankan usaha mereka tanpa adanya izin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha tersebut menyebabkan pelaksanaan pajak daerah terhambat, maka dilihat dari kacamata penulis terdapat kekaburan norma dimana seharusnya pemerintah daerah Provinsi Bali membuat peraturan mengenai norma yang mengatur serta sanksinya berkaitan dengan usaha pariwisata, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata, serta sanksi bagi yang tidak mendaftarkan usaha di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif adalah dengan menggunakan dan mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan penelitian serta menggunakan pendekatan terhadap sumber data yang ada sesuai fakta yang diperoleh dan melakukan kajian terhadap pendukung dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang enggan untuk memiliki izin usaha pariwisata dan pemerintah juga kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya mampu saling mengawasi agar terlaksana pendaftaran izin dalam berusaha di bidang pariwisata.

Kata Kunci : Pariwisata, Izin Usaha Pariwisata, Pengawasan

ABSTRACT

This study aims to determine how the form of supervision by the government on the basis of existence on Bali Provincial Regulation Number 1 of 2010. In provincial regulation, it's only regulated about tourism business, such as travel agent. They create and run their businesses without permission or TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata; which is translated to Business Tourism Registration Sign). The lack of people's understanding regarding the importance of business permit registration causes the implementation of taxation being hampered. Therefore, from the writer's eyes, there is a vague norm in which the Bali Government should've issued a regulation that regulates norms and their penalties that is related to tourism business, the procedure and how to register a tourism business permit in the tourism sector, and also the penalties for those who don't register their businesses in tourism sector. This research is using normative method that uses data sources, norms approach, and supporting literatures for this research. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. The results of this study can

show that many people are reluctant to have a tourism business license and the government is also less effective in conducting surveillance of business actors in the tourism sector. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism.

Key Words : Tourism, Tourism Business Permit, Supervision

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Pulau Bali kegiatan berwisata sudah tidak asing lagi kita jumpai, kegiatan berwisata tersebut didukung oleh sarana dan prasana yang disediakan oleh usaha pariwisata. Pariwisata di Bali sudah tidak asing lagi didengar di mancanegara, berpariwisata juga erat kaitannya dengan biro perjalanan pariwisata, biro perjalanan pariwisata ialah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Kegiatan usaha tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, yang di dalamnya terdapat bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran izin menjalankan usaha biro perjalanan pariwisata tersebut khususnya di Provinsi Bali. Setiap usaha perjalanan pariwisata berada di wilayah Provinsi Bali wajib untuk mendaftarkan usahanya dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha biro perjalanan pariwisata tersebut¹. Namun di Provinsi Bali masih banyak usaha biro perjalanan pariwisata yang berjalan tanpa adanya izin usaha, pengusaha biro banyak yang malas dan enggan mendaftarkan usahanya. Penyimpangan ini telah berkembang di berbagai wilayah di Provinsi Bali². Salah satu contoh kasus yang terjadi akibat dari tidak dilakukannya pendaftaran izin usaha yaitu terjadi di Ubud, Kabupaten Gianyar salah satu usaha yang bergerak di bidang biro perjalanan yang pada saat itu melayani pelanggannya dengan memberikan suatu pelayanan perjalanan ke beberapa tempat obyek wisata di daerah Kabupaten Gianyar, namun hal yang tak terduga terjadi ketika hendak memasuki obyek pariwisata tiba-tiba pada saat bersamaan disana sedang ada pemeriksaan dadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar terkait Kartu Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau sering disebut (TDUP) akan tetapi pelaku pariwisata tersebut tidak memiliki izin usaha maka dari itu petugas terpaksa menertibkan pelaku pariwisata tersebut dengan pemberian teguran tegas serta mencatat identitas pelaku usaha tersebut yang bertujuan agar nantinya petugas dapat

¹ Citra Permata, Ayu. "Pendaftaran Usaha Sebagai Prasyarat Penyelenggara Pondok Wisata di Kabupaten Gianyar" *Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, 6, No. 5(2018) :3

² Dharma Subawa, I Nyoman. "Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Perjalanan Wisata Lokal" *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, 7, No. 3 (2019) :7

melaksanakan sidak dadakan apakah sudah memiliki TDUP atau belum dan bisa ditindaklanjuti secara lebih lanjut, maka dari itu sangat penting sekali jika pelaku usaha memiliki izin untuk menjalankan usahanya agar nantinya tidak berjalan secara ilegal.

Ketidaktahuan dari masyarakat dan minimnya informasi tentang pentingnya pendaftaran usaha biro perjalanan wisata tersebut, menyebabkan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Bali tersebut dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Faktanya meskipun sudah dibuatkannya peraturan, tetap saja masyarakat Bali khususnya yang bergerak di bidang biro perjalanan pariwisata masih enggan mendaftarkan izin usahanya. Sehingga banyak terjadi pelanggaran dimana sudah diatur dalam kaidah yang dibuat oleh pemerintah, untuk menciptakan ketertiban penerapan izin usaha biro perjalanan pariwisata maka pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata³.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskanlah persoalan sebagai berikut yaitu :

1. Lembaga manakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha biro perjalanan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap penerepan ijin pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusann masalah yang telah penulis tentukan diatas, adapun yang menjadi tujuan yang ingin penulis capai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dari penulisan jurnal ilmiah ini memiliki arah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan bentuk pengawasan pemerintah terhadap usaha di bidang biro perjalanan pariwisata dalam hubungannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sekaligus memahami sanksi yang tepat untuk menindak lanjuti masyarakat yang bergerak di bidang usaha biro perjalanan pariwisata yang masih kurang paham tentang pentingnya mendaftarkan izin usahanya untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), serta para pihak akan mengetahui manfaat dari mendaftarkan usahanya sebelum memulai suatu usaha. Maka dari itu penulis bertujuan agar nantinya penerapan sanksi lebih tegas dilaksanakan dan penerapan atas pendaftaran izin usaha biro perjalanan

³ Hadjon, Philipus M. *Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan Bestuurshandeling* (Surabaya, Djumaili, 1985) 1-2.

pariwisata terlaksana dengan baik di masyarakat Provinsi Bali dengan dibuatkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tersebut. Kegiatan pendaftaran izin usaha biro perjalanan pariwisata juga memiliki tujuan untuk menunjang segala kegiatan pariwisata di Bali khususnya. Gubernur Provinsi Bali juga sudah mendelegasikan untuk setiap daerah di Provinsi Bali agar diawasi pelaksanaan pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata tentunya, agar tidak lagi ada yang menjalankan usaha di bidang pariwisata yang tidak mendaftarkan izinnya dan bergerak tanpa adanya izin yang menopangnya.

2. Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan khusus yaitu sesuai permasalahan dalam rumusan permasalahan yang di bahas, untuk mengetahui pengawasan pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata di masyarakat khususnya di Provinsi Bali berlandaskan peraturan daerah serta juga mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendaftaran di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan melampirkan data tabel. Yang nantinya sebagai acuan untuk pemerintah lebih tegas dalam menindaklanjuti masyarakat yang tidak mendaftarkan usaha biro perjalanan pariwisatanya dan memiliki izin menjalankan usaha dengan legal. Penulis juga bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya mendaftarkan usaha perjalanan biro pariwisata dan jikalau masyarakat melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010. Secara khusus diadakan pendaftaran pembuatan izin ini tentunya bertujuan untuk menertibkan masyarakat di setiap daerah di Provinsi Bali agar tidak ada yang sampai tidak tahu akan pentingnya memiliki izin usaha yang bergerak di bidang pariwisata, apalagi di Bali adalah tempat pariwisata yang tidak hanya turis lokal melainkan juga dari mancanegara yang datang berkunjung dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha pariwisata, maka dari itu dibentuklah Peraturan Daerah ini yang semata-mata tidak bertujuan hanya untuk dibentuk saja melainkan dilaksanakan dan diterapkan dimasyarakat dan peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode normatif. Metode ini mengacu pada norma-norma yang ada serta penelitian ini juga berisikan pendekatan terhadap objek dan sumber data dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat

saat ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber literatur-literatur buku serta sumber lainnya⁴.

Penelitian ini juga melakukan pendekatan Undang-Undang serta Peraturan Daerah. Pendekatan menggunakan Perundang-undangan dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pada fakta yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang berkembang dengan nyata⁵.

Penulis juga melampirkan sumber-sumber data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah serta dianalisis secara sistematis, kualitatif, dan dekskritif⁶. Penelitian ini juga nantinya menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau prosedur mendaftarkan usaha pariwisata sehingga memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata⁷.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan izin usaha perjalanan pariwisata merupakan salah satu tujuan dari suatu negara untuk mewujudkan negara yang disiplin dengan apa peraturan apa yang telah ditetapkan oleh pejabat setempat⁸. Tindakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksana usaha perjalanan pariwisata atau usaha biro perjalanan pariwisata untuk mendaftarkan izin usaha mereka dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Usaha biro perjalanan pariwisata atau usaha yang bergerak dalam usaha perjalanan pariwisata wajib halnya dalam mendaftarkan usahanya tersebut untuk memperoleh suatu izin untuk beroperasi menjalankan usaha. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan mengenai usaha perjalanan pariwisata yang dimana juga mengatur tentang bagaimana memperoleh Izin usaha Biro Perjalanan Pariwisata yaitu di Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010, dalam peraturan tersebut lembaga pemerintahan yang ditunjuk

⁴ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya, 2004), 52.

⁵ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), 42.

⁶ *Ibid*, h.43.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2006), 93.

⁸ Suyatna, I Nyoman, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia : Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah", *Jurnal Kertha Patrika*, 41, No.1,(2019) : 18

oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin Pariwisata ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk langsung oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan⁹. Usaha biro perjalanan pariwisata di Provinsi Bali beroperasi secara Konvensional maupun melalui internet. Kegiatan usaha tersebut tetap harus didaftarkan untuk memiliki izin beroperasi¹⁰. Kewenangan dari lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap usaha biro perjalanan pariwisata ialah melakukan pendataan, pencatatan setiap daerah di Provinsi Bali terhadap usaha biro perjalanan pariwisata agar tertib terhadap pelaksanaan pendaftaran izin pariwisata sehingga setiap pengusaha memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikelarkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010¹¹. Pemerintah Provinsi Bali membuat suatu prosedur pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata yakni :

- Pengawasan dan pengendalian pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata dilakukan oleh Pejabat Daerah yang kemudian ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan pengawasan.
- Pejabat daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat pelaku usaha perjalanan pariwisata agar melaksanakan pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata.
- Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan cara mendatangi atau melaksanakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha oleh pejabat daerah yang sudah ditugaskan oleh Gubernur untuk melaksanakan pengawasan di masyarakat¹².

Adapun prosedur dari pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2010 pada Pasal 9 yaitu diantaranya :

- Menyiapkan berkas-berkas yang ditentukan
- Melakukan permohonan izin pendaftaran usaha
- Pelaksanaan pemeriksaan berkas permohonan
- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

⁹ Mandu, Klemens. "Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, 5, No.05, (2017) :3

¹⁰ Parama Yoga, Gede. " Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pengendalian Usaha Pariwisata Di Kabupaten Badung." *Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, 6, No. 05, (2018) :11

¹¹ Pipit Prabhawanty, Ni Nyoman. " Implementasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata Terhadap Tourist Information Counters di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, 6, No. 05, (2018) : 8

¹² Adnyani Asak, K. " Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Badung" *Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, 1, No. 03 (2013):5

Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ialah Gubernur yang kemudian mendelegasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini setiap daerah atau Kabupaten di Provinsi Bali memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3.2 Bentuk Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Perjalanan Pariwisata

Pemerintah Provinsi Bali memiliki konsep akan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pengawasan tersebut yaitu terciptanya ketertiban akan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali tersebut. Tanpa adanya pengawasan dari pemerintah akan banyak yang masih enggan untuk mendaftarkan izin usaha perjalanan pariwisata¹³. Dan banyak usaha pariwisata yang berjalan tanpa adanya izin usaha dan usaha tersebut dianggap ilegal karena tidak didaftarkan secara resmi dan tidak memiliki izin tanda usaha. Maka dari itu Gubernur Provinsi Bali membentuk tim pengawas di setiap daerah untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha pariwisata itu.

Upaya pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha biro perjalanan pariwisata yaitu dengan melakukan pengawasan seperti yang telah diatur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ialah :

1. Melakukan pembinaan sebelum melakukan pengawasan, pembinaan berupa memberi penyuluhan bagaimana pentingnya memiliki izin usaha sebelum terjun menjalankan usaha.
2. Gubernur membentuk tim untuk melakukan pengendalian serta pembinaan terhadap masyarakat.
3. Jika masih dianggap masyarakat belum menaati untuk melaksanakan peraturan yang dibuat maka pemerintah melakukan pengawasan langsung dengan membentuk suatu tim pengawas yang di delegasikan oleh gubernur, pengawasan langsung tersebut dengan melaksanakan sidak ke tempat usaha tersebut.

Hasil dari pengawasan Pemerintah Provinsi Bali di beberapa Kabupaten/Kota masih kurang karena masih banyak masyarakat yang belum

¹³ Arya Utama,I Made. "Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Kertha Patrika*, 30, No.05, (2017) : 8.

mendaftarkan usaha mereka dan menjalankan usaha tanpa adanya izin resmi atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)¹⁴.

Beberapa contoh sumber data yang saya telah peroleh di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung pelaksanaan pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata ialah :

Tabel 2.1 Jumlah yang tercatat belum melakukan pendaftaran di Kabupaten Gianyar di Tahun 2019

No	Kecamatan	Indeks (%)
1.	Blahbatuh	70% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
2.	Gianyar	45% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
3.	Payangan	45% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
4.	Sukawati	67% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
5.	Tampaksiring	71% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
6.	Tegalalang	65% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)
7.	Ubud	78% (belum mendaftarkan usaha perjalanan pariwisata)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar.

Tabel 2.2 Jumlah yang tercatat belum melakukan pendaftaran di Kabupaten Badung di Tahun 2019

No	Kecamatan	Persentase
1.	Petang	87% Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.
2.	Abiansemal	80% Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.
3.	Mengwi	78,9% Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.
4.	Kuta Utara	87% Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.
5.	Kuta	68% Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.
6.	Kuta Selatan	87,5 % Belum paham betul tentang adanya pendaftaran usaha biro perjalanan pariwisata.

¹⁴ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>. Diakses pada Rabu tanggal 10 Oktober 2019 Jam 07.39 WITA.

Sumber : badungkab.go.id

Sumber dari data diatas bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 akhir dan sumber kedua penulis dapatkan dari web resmi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan dari pemerintah terhadap pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata sangatlah harus lebih ditekankan di masyarakat tidak hanya di Kabupaten yang penulis ambil datanya saja namun di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali karena mengingat dalam hal tersebut masih banyak yang menjalankan usahanya tanpa adanya landasan izin dalam menjalankan usaha sehingga usaha tersebut bisa dikatakan ilegal untuk dijalankan¹⁵.

Ketentuan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang menjalankan usaha pariwisatanya namun tidak memiliki izin usaha yaitu ada ada ketentuan sanksi administratif yang diatur dallam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 yaitu Setiap penyelenggaraan Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata yang beroperasi tanpa Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud maka, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha¹⁶. Serta setiap usaha perjalanan pariwisata yang beroperasi tanpa adanya izin tanda daftar usaha maka akan diberikan peringatan dan apabila masih tetap tidak mengerti akan peringatan tersebut maka pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 akan menghentikan kegiatan usaha tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat Penulis sampaikan dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 ialah Gubernur yang kemudian mendelegasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini setiap daerah atau Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha perjalanan pariwisata di berbagai daerah atau Kabupaten di Bali, dengan membentuk tim Khusus yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali. Bentuk dari pengawasan dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 yaitu Pemerintah Provinsi Bali memiliki konsep akan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pengawasan tersebut yaitu terciptanya ketertiban akan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali

¹⁵ Tribun Bali, "Perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar 2019", diakses pada hari jumat 11 Februari 2020 jam 18.48 WITA.

¹⁶ Yogi Puspakanta, Ida Bagus, Dirksen, A.A Ngurah Gede dan Dharma Kusuma, A.A G.A. " Tanggung Jawab Biro Jasa Perjalanan Wisata Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pengguna Jasa", *Jurnal Kertha Semaya Udayana*,2, No. 01.(2014) : 142.

tersebut. Tanpa adanya pengawasan dari pemerintah akan banyak yang masih enggan untuk mendaftarkan izin usaha perjalanan pariwisata. Banyak usaha pariwisata yang berjalan tanpa adanya izin usaha dan usaha tersebut dianggap ilegal karena tidak didaftarkan secara resmi dan tidak memiliki izin tanda usaha, maka dari itu Gubernur Provinsi Bali membentuk tim pengawas di setiap daerah untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha pariwisata itu. Upaya pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap pendaftaran izin usaha biro perjalanan pariwisata yaitu dengan melakukan pengawasan seperti :

- Melakukan pembinaan sebelum melakukan pengawasan, pembinaan berupa memberi penyuluhan bagaimana pentingnya memiliki izin usaha.
- Gubernur membentuk tim untuk melakukan pengendalian serta pembinaan terhadap masyarakat.
- Jika masih dianggap masyarakat belum menaati untuk melaksanakan peraturan yang dibuat maka pemerintah melakukan pengawasan langsung dengan membentuk suatu tim pengawas yang di delegasikan oleh gubernur, pengawasan langsung tersebut dengan melaksanakan sidak ke tempat usaha tersebut.

4.3 Saran

Saran yang dapat Penulis sampaikan dari hasil pembahasan kedua permasalahan tersebut akan dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Pengawasan yang dilakukan untuk menertibkan pendaftaran izin usaha yang dilakukan pemerintah baiknya juga masyarakat juga ikut saling mengawasi dan saling mengingatkan untuk betapa pentingnya pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata ini. Sehingga tidak lagi ada yang belum paham atau belum mendaftarkan usahanya. Pemerintah juga harus bersikap lebih tegas terhadap kepada masyarakat untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Bentuk pengawasan juga harus lebih ketat kepada masyarakat yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Dalam penelitian ilmiah ini, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu pengawasan terhadap pendaftaran izin biro perjalanan pariwisata lebih di teliti ke setiap Kabupaten/Kota di Bali khususnya, agar nantinya tidak aturannya saja yang telah diatur namun pelaksanaannya juga telah tepat dilaksanakan sesuai apa yang telah diatur, maka dari itu pemerintah lebih tegas terhadap penegakan sanksi bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 agar nantinya tidak ada lagi masyarakat yang kurang paham atas pentingnya melakukan pendaftaran terhadap usaha biro perjalanan pariwisata. Pemerintah sebaiknya benar-benar melakukan sidak kesetiap usaha pariwisata di kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan aturan tersebut tidak menjadi sekedar aturan yang tidak ditaati masyarakat. Pemerintah juga hendaknya lebih tegas terhadap sanksinya apabila masyarakat maupun pelaksana biro perjalanan di bidang pariwisata tidak taat untuk mendaftarkan usaha pariwisatanya untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Apalagi Provinsi Bali merupakan

daerah pariwisata terbesar yang sangat diminati wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2006.

Jurnal Ilmiah

Permatasari, Ayu Citra. Pendaftaran Usaha Sebagai Prasyarat Penyelenggara Pondok Wisata di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*" Vol.06, No .5(2018).

Surya Dharma Subawa, I Nyoman & Sukranatha, Anak Agung Ketut. Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Perjalanan Wisata Lokal. "*Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*", Vol. 7, No. 3 (2019).

Suyatna, I Nyoman . Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia : Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah. "*Jurnal Kertha Patrika*", Vol. 41, No.1,(2019).

Mandu, Klemens & Wairocana, I Gusti Ngurah. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar. "*Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*", Vol. 05, No.05, (2017).

Parama Yoga, Gede & Arya Utama, I Made. Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pengendalian Usaha Pariwisata Di Kabupaten Badung. "*Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*, Vol.06, No. 05, (2018).

Pipit Prabhawanty, Ni Nyoman & Suyatna, I Nyoman. Implementasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata Terhadap Tourist Information Counters di Kota Denpasar. "*Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana*", Vol. 06, No. 05,(2018).

Shanti Adnyani Asak, K & Sirtha, I Nyoman. Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Badung. *"Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana"*, Vol.01, No. 03,(2013).

Arya Utama,I Made. Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *"Jurnal Kertha Patrika"*, Vol.30, No.05,(2017).

Yogi Puspakanta, Ida Bagus, Gede Dirksen, A.A Ngurah & Dharma Kusuma, A.A G.A. Tanggung Jawab Biro Jasa Perjalanan Wisata Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pengguna Jasa."*Jurnal Kertha Semaya Udayana"*, Vol. 02, No. 01.(2014).

Website

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum.hukum-perijinan/> .

www.detik.com//pajak.

Tribun, Bali. "Perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar 2019".

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 166).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Usaha Perjalanan Wisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).